



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.1-3605 Tahun 2023 serta disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.848.593.656.987,83
b. Belanja	Rp.	1.947.925.731.695,20
	Surplus/(Defisit)	Rp. (99.332.074.707,37)
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp.	351.512.274.969,04
2. Pengeluaran	Rp.	23.414.384.934,00
	Pembiayaan Netto	Rp. 328.097.890.035,04
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp. 228.765.815.327,67

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp29.561.064.905,83 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan sebelum perubahan	Rp.	1.784.137.999.082,00
2. penambahan setelah APBDP	Rp.	34.894.593.000,00
3. anggaran Pendapatan Daerah setelah penambahan APBDP	Rp.	1.819.032.592.082,00
4. realisasi	Rp.	1.848.593.656.987,83
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	29.561.064.905,83

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp209.247.317.388,80) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja sebelum perubahan	Rp.	2.122.278.456.084,00
2. penambahan setelah APBDP	Rp.	34.894.593.000,00
3. anggaran Belanja Daerah Setelah Penambahan APBDP	Rp.	2.157.173.049.084,00
4. realisasi	Rp.	1.947.925.731.695,20
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(209.247.317.388,80)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp238.808.382.294,63 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/defisit Setelah perubahan	Rp.	(338.140.457.002,00)
2. realisasi	Rp.	(99.332.074.707,37)
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	238.808.382.294,63

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp10.042.565.686,96) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp.	361.554.840.656,00
2. realisasi	Rp.	351.512.274.969,04
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(10.042.565.686,96)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp.	23.414.383.654,00
2. realisasi	Rp.	23.414.384.934,00

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.280,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp10.042.566.966,96) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan neto	Rp.	338.140.457.002,00
Setelah perubahan		
2. realisasi	Rp.	328.097.890.035,04
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(10.042.566.966,96)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	235.787.137.656,04
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan-pembiayaan tahun berjalan	Rp.	235.787.137.656,04
sub total	Rp.	0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp.	228.765.815.327,67
d. koreksi kesalahan, dan lain-lain	Rp.	0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	228.765.815.327,67

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	2.670.896.264.387,18
b. jumlah kewajiban	Rp.	159.616.942.331,87
c. jumlah ekuitas	Rp.	2.511.279.322.055,31

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan - LO	Rp.	1.997.445.276.290,19
b. beban	Rp.	1.872.251.302.014,95
c. surplus/defisit dari operasi	Rp.	125.193.974.275,24
d. surplus/defisit dari kegiatan-non operasional	Rp.	0,00
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	16.703.054.982,00
f. surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp.	(16.703.054.982,00)
g. surplus/defisit - LO	Rp.	108.490.919.293,24

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022	Rp.	235.848.844.060,04
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	215.446.285.523,61
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(325.369.190.244,98)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	102.901.582.393,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	64.988.012,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2022	Rp.	228.892.509.743,67

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp.	2.468.671.064.731,06
b. surplus/defisit - LO	Rp.	71.014.473.117,73
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp.	(28.406.215.793,48)
d. ekuitas akhir	Rp.	2.511.279.322.055,31

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

- Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : laporan operasional;
- Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : neraca;
- Lampiran VI : laporan arus kas;
- Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang daerah;
- Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			


Pasal 11

Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 September 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,


ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


BUDIYANTO SIDIKI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (2-170/2023)

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			